



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CENGKARENG BARAT**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

Nomor : 01/1.14/31.7301.1001/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Nomor 080 Tahun 2007 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD MAWAR Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cengkareng Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD MAWAR

Alamat : Jl. Jaya 24 No. 11 RT. 005 RW. 010
Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng
Kota Administrasi Jakarta Barat

Pimpinan Sekolah : UMDAH, S.Pd

Pimpinan Yayasan : UMDAH, S.Pd

Masa Berlaku : 1 (satu) Tahun

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2016



Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan Cengkareng Barat,

Risa Soraya

NIP. 197202151991012001